



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4491 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM ASESSOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Asessor Penilai Beban Kerja Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3148/UN17.10/KP/2021 tanggal 30 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Asessor Penilai Beban Kerja Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM ASESSOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU :** Tim Asessor Penilai Beban Kerja Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4491 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TENTANG
 TIM ASESSOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN
 AKADEMIK 2021/2022.

No	Jabatan	Nama	Status
1	Asessor	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.196306251989101001	PNS
2	Asessor	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.197505152005012001	PNS
3	Asessor	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001	PNS
4	Asessor	Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp., M.Kep NIP.197204171995032001	PNS
5	Asessor	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.197611302005012003	PNS
6	Asessor	Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. NIP.197204082002122001	PNS
7	Asessor	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.197607222006042002	PNS
8	Asessor	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.196512141999031001	PNS
9	Asessor	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.197606052005012003	PNS
10	Asessor	Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes. NIP.196811111993031011	PNS
11	Asessor	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.196805052002122001	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024